

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh dari uraian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terampil Indonesia Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dapat ditarik simpulan bahwa dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi terutama dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka semua Negara-negara di ASEAN harus mampu bersaing dan siap dalam menghadapi MEA, begitu pula dengan Negara Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari ASEAN juga harus mampu bersaing dan siap dalam menghadapinya. Ada banyak factor yang harus diperbaiki dan dipersiapkan terutama dari faktor ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang perekonomian Negara begitu juga dalam memasuki era MEA.

- 4.1.1 Untuk menjawab tantangan berlakunya MEA maka pemerintah harus meningkatkan SDM di Indonesia. Pembangunan nasional merupakan tugas pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM, peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan vokasi di Indonesia dan diadakannya Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia apa dapat bersaing di MEA yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), serta dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan melalui lembaga pelatihan kerja seperti Badan Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Sertifikasi Profesi. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru pasca berlakunya MEA yaitu Permenaker 35 Tahun 2015 untuk melengkapi undang-undang yang telah ada dan memberi batasan yang lebih ketat dari ketentuan yang telah ada. Terkait peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini seharusnya juga mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja terampil dalam negeri terkait berlakunya MEA. Namun, pemerintah juga harus konsisten dengan peraturan yang ada supaya dalam pelaksanaannya bisa terpenuhi.

4.1.2 Terlaksananya MEA akan berdampak bagi tenaga kerja terampil di Indonesia dengan terbukanya lapangan kerja yang lebih luas dimana setiap warga Negara melakukan perpindahan tempat kerja yang baru dari Negara asal yang memiliki bayaran upah yang rendah hingga bayaran upah yang tertinggi. Terkait Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing masih belum efisien, terutama dalam hal pengaturannya terkait pembagian klasifikasi TKA. Oleh karena itu, perlu dikembalikan lagi hakikat efisiensi baik dalam aspek birokrasi maupun ketetapan sasaran penggunaan TKA berdasarkan perbedaan keterampilan dan keahlian. TKA juga bebas untuk bekerja di Indonesia, namun tidak sepenuhnya bebas karena terdapat batasan untuk TKA dapat bekerja di Indonesia. Batasan tersebut berlaku bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia dan pemberi kerja TKA. Salah satu tersebut adalah hanya tenaga kerja terampil yang dapat bekerja di Indonesia dan penyusunan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) bagi pemberi kerja TKA, tidak hanya itu, pemberi kerja TKA juga harus memiliki IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang berlaku hingga satu tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya. Selain itu, pemerintah juga mengajukan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi TKA.

4.2 Saran

Dari akhir pembahasan ini, penulis memberikan saran yang dapat digunakan pertimbangan untuk langkah selanjutnya bagi Pemerintah sebagai pengelola sektor ketenagakerjaan. Penulis menyarankan beberapa hal, antara lain :

4.2.1 Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia agar tenaga kerja di Indonesia mampu bersaing dan siap dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu diadakanya standarisasi kompetensi, sertifikasi kompetensi, pendidikan vokasi, deregulasi dan pelatihan kerja untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja dapat dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha serta dapat dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja seperti Badan Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Sertifikasi Profesi. Agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan isi yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Dalam meningkatkan kualitas di

Balai Pelatihan Kerja sesuai Peraturan Pemerintah tentang BNSP tersebut masih belum efektif, karenanya perlu diadakannya kesadaran bukan hanya pemerintah, maupun pengusaha tetapi juga masyarakat untuk lebih mempersiapkan diri dalam persaingan dunia kerja yang sudah semakin maju.

- 4.2.2 Selanjutnya untuk tenaga kerja supaya mengikuti Uji Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan keterampilan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan perlunya perlindungan bagi tenaga kerja terampil di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah membuat regulasi mengenai pengendalian terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia melalui Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dan Permenakertrans Nomor 40 Tahun 2012 untuk membatasi Jabatan-Jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh TKA. Dan Kemenaker kini memperketat masuknya TKA dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Kebijakan yang baru dibuat menimbang bahwa Pemenaker Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini. Dan Perpres TKA menjadi efisien jika penyerdehanaan birokrasi ini diarahkan untuk mendukung daya saing secara komperatif, bukan peningkatan investasi, yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas. Dengan ditingkatkannya kualitas keterampilan ini dalam jangka panjang akan membantu peningkatan kesejahteraan individu, khususnya Tenaga Kerja Terampil Indonesia.